



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/5092/2020
TENTANG
FORUM ARSIPARIS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional arsiparis telah dibentuk suatu wadah komunikasi dan koordinasi bagi arsiparis di lingkungan Kementerian Kesehatan berupa Forum Arsiparis Kementerian Kesehatan RI (Frase), dan telah diakui oleh Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia melalui Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor 22/SK/PN-AAI/2020 tentang Pembentukan Forum Arsiparis Kementerian Kesehatan RI (Frase);
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Forum Arsiparis Kementerian Kesehatan RI (Frase) perlu ditetapkan uraian tugas masing-masing Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Forum Arsiparis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG FORUM ARSIPARIS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Forum Arsiparis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Frase, merupakan forum bagi arsiparis di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan dan mengembangkan profesinya.

- KEDUA : Pengurus Frase Periode Tahun 2020-2023 sebagaimana telah dikukuhkan dalam Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor 27/SK/PN-AAI/2020 tentang Kepengurusan Forum Komunikasi Arsiparis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Tahun 2020-2023.
- KETIGA : Susunan pengurus dan uraian tugas masing-masing pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/5092/2020
TENTANG
PENGUKUHAN FORUM ARSIPARIS
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PENGURUS DAN URAIAN TUGAS MASING-MASING PENGURUS
FORUM ARSIPARIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE TAHUN 2020-2023

I. SUSUNAN PENGURUS

- A. Pembina : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Penasehat : 1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
3. Kepala Biro Kepegawaian
4. Para Sekretaris Ditjen/Inspektorat/Badan
di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- C. Ketua : dr. Desak Made Wismarini, MKM
- D. Wakil Ketua : 1. dr. Ann Natallia Umar
2. Lilis Setyowati, SE
- E. Sekretaris : 1. drg. Lia Leita Kania, MMAk
2. Poppy Ellysa, SSos
- F. Bendahara : Eka Kusumarani, SSos
- G. Bidang-bidang :
1. Kerjasama dan Kelembagaan
 - a) Koordinator : Susi Haryanti, SSos, MAP
 - b) Anggota : 1) Isminah, SKM, MAP
2) Radityo Hari Nugroho, SKom
 2. Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi
 - a) Koordinator : Rosa Jaya, SKM, MKM
 - b) Anggota : 1) Hidayanti, SSos, MM
2) Fauzi Maulana, AMd

3. Humas dan Publikasi

- a) Ketua : Dewi Indah Sari, SE, MM
- b) Anggota : 1) Evriyani, SAP
2) Cita Devi Virgianti, SIp

4. Sinkronisasi Program

- a) Ketua : Eva Erlita, SSos, MKM
- b) Anggota : 1. drg. Raden Aj Eryta Widhajani, MARS
2. Diah Nur Afni, SE

H. Kesekretariatan Unit Utama

- 1. Bayu Indra Wishnu, SKom
- 2. Sri Mulyani, SSos, MM
- 3. Didi Supriadi, SKom
- 4. Rina Kusnurwanti, SSos
- 5. Sonthy Yulianty, SAP
- 6. Adam Galih Gumilar, SKom
- 7. Annisa Febridani Subiyantoro, SSos, MARS
- 8. Mahita Tamba, SSos
- 9. Namira Rahmi Zahara, SAP
- 10. Dwi Susandri Asih, SSos
- 11. Arida Dwi Oktavianti, AMd
- 12. Rr. Yayuk Puspitaningrum, AMd

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua, memiliki tugas:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengurus secara harmonis;
2. memimpin dan/atau mendelegasikan kewenangan pimpinan rapat/sidang;
3. menyusun program kerja organisasi;
4. memutuskan hasil kesepakatan pengurus sebagai kebijakan organisasi;
5. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi;
6. bertanggung jawab terhadap capaian program kerja organisasi; dan
7. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Pembina dan Penasehat.

B. Wakil Ketua, memiliki tugas:

1. mensinergiskan pelaksanaan tugas pengurus organisasi;
2. mewakili ketua dalam sidang pengurus sesuai pendelegasian;
3. menyusun rencana kegiatan program kerja sesuai arahan tujuan organisasi;
4. menggalang kerja sama organisasi dalam pengembangan eksistensi arsiparis;
5. mengkoordinasikan pelaporan pertanggungjawaban kepengurusan;
6. memberikan pertimbangan ketua dalam mengambil keputusan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

C. Sekretaris, memiliki tugas:

1. mengkomunikasikan kebijakan organisasi;
2. menyelenggarakan rapat pengurus;
3. menggerakkan dan mengarahkan pengurus dalam melaksanakan tugas kepengurusannya sesuai kebijakan organisasi;

4. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan kepengurusan organisasi;
5. mengkoordinasikan seluruh kegiatan di kesekretariatan unit utama; dan
6. membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan organisasi kepada Ketua.

D. Bendahara, memiliki tugas:

1. mengidentifikasi, menginventarisasi sumber pendanaan;
2. mengatur pemasukan dan pengeluaran dana organisasi sesuai kebijakan organisasi;
3. mendokumentasikan pelaksanaan tugas perbendaharaan; dan
4. melaporkan neraca keuangan secara akuntabel dan periodik kepada ketua melalui sekretaris.

E. Bidang-bidang:

1. Bidang Kerjasama dan Kelembagaan, memiliki tugas:
 - a. mengadakan dan menerima kerja sama yang berkaitan dengan bidang kearsipan baik internal dan eksternal;
 - b. melakukan pengembangan kegiatan sebagai upaya sumber daya organisasi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
2. Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi, memiliki tugas:
 - a. mensosialisasikan tugas-tugas kearsipan kepada pemangku kepentingan;
 - b. melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas arsiparis, serta kelangsungan jenjang karier arsiparis;
 - c. meningkatkan kompetensi arsiparis Kementerian Kesehatan;
 - d. diseminasi teknologi informasi dan komunikasi bidang kearsipan kepada arsiparis Kementerian Kesehatan;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data serta informasi SDM Kearsipan Kementerian Kesehatan; dan

- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
3. Bidang Humas dan Publikasi, memiliki tugas:
 - a. mengkomunikasikan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas arsiparis kepada pihak internal dan eksternal;
 - b. mempublikasikan gagasan, pemikiran, hasil kerja dan kreatifitas arsiparis baik melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - c. menyediakan informasi dan melakukan publikasi
 - d. mengelola komunikasi publik;
 - e. menciptakan citra positif (image) organisasi;
 - f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
 4. Bidang Kajian dan Penelitian, memiliki tugas:
 - a. mengkaji dan meneliti kinerja kearsipan Kementerian Kesehatan serta melakukan monitoring dan evaluasi;
 - b. melakukan kegiatan ilmiah dalam bidang kearsipan, secara periodik; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
- F. Kesekretariatan Unit Utama, memiliki tugas:
1. menghimpun, menyimpan dan menyediakan data keanggotaan dan/atau arsiparis serta pelaksanaan kebijakan organisasi;
 2. mewakili (sebagai kepanjangan tangan) pengurus di satuan kerja sesuai penugasannya;
 3. memfasilitasi kesekretariatan sesuai arahan Sekretaris;
 4. Kesekretariatan Unit Utama bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002